

PT BPR BANK PANGANDARAN

2025

PERDA KAB. PANGANDARAN. NO. 5, LD 2025/ NO. 5, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PANGANDARAN (PERSERODA)

- ABSTRAK :
- Peraturan ini lahir sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perbankan dengan mendukung kemudahan dan perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penguatan tersebut dilakukan melalui perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Bank Karya Produksi Desa Pangandaran menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda).
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 16 ayat (6) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 21 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 4 Tahun 2023, PP No. 54 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2024, POJK No. 7 Tahun 2024.
 - Dalam peraturan DPRD ini diatur tentang perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan. Peraturan ini menetapkan ketentuan umum yang memuat definisi istilah, penegasan nama dan kedudukan hukum bank, serta kedudukan kantor pusat dan kemungkinan pembukaan jaringan layanan. Selain itu, diatur maksud dan tujuan pendirian Bank Pangandaran dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing perbankan daerah, dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan daerah ini juga mengatur ruang lingkup kegiatan usaha perbankan yang dapat dilakukan, jangka waktu pendirian bank, serta pengaturan permodalan yang meliputi besaran modal dasar, sumber modal, komposisi kepemilikan saham, dan tanggung jawab pemegang saham dengan penegasan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, peraturan ini memuat ketentuan peralihan yang menjamin keberlanjutan operasional, pengalihan aset, hak, kewajiban, kepegawaian, dan kerja sama yang telah ada sebelum perubahan bentuk badan hukum, serta

ketentuan penutup yang mencabut peraturan daerah sebelumnya dan mengatur keberlakuan serta penyesuaian peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN

- Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 23 Oktober 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda) dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), peraturan pelaksanaan Perda sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan (Pasal 14).
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah penjelasan 8 halaman.